PENGARUH PENERAPAN *E-GOVERNMENT*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) TERHADAP KORUPSI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Tesis

Oleh

FEBRINA HANDAYANI
NPM 2221031008

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

PENGARUH PENERAPAN *E-GOVERNMENT*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) TERHADAP KORUPSI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Oleh

FEBRINA HANDAYANI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI

Pada

Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN *E-GOVERNMENT*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) TERHADAP KORUPSI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Oleh

Febrina Handayani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-government*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) terhadap korupsi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jumlah data observasi sebanyak 406 data pada periode 2020-2022. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Penerapan *e-government* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, sedangkan Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (KAPIP) tidak memiliki pengaruh terhadap korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian tambahan menunjukan bahwa penerapan *e-government*, Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2020-2022.

Kata Kunci: *E-Government*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Korupsi.

ABSTRACT

THE EFFECT OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION, GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP) AND THE CAPABILITY OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL APPARATUS (APIP) ON CORRUPTION IN DISTRICT / CITY GOVERNMENTS IN INDONESIA

By

Febrina Handayani

This study aims to determine the effect of e-government implementation, Government Internal Control System (SPIP), and Government Supervisory Apparatus Capability (APIP) on corruption in district/city local governments in Indonesia. This research is a quantitative study using secondary data taken from the Directory of Supreme Court Decisions, the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Kemenpanrb), and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with a total of 406 observational data in the period 2020-2022. The results showed that the application of e-government has a negative and significant effect on corruption in Regency / City Regional Governments in Indonesia, In contrast, the Government Internal Control System (SPIP) and the Capability of Government Internal Supervisory Apparatus (KAPIP) variables do not influence corruption in Regency / City Regional Governments in Indonesia. Based on the results of additional testing, show that the application of e-government, the Government's Internal Control System, and the Capability of the Government's Internal Supervisory Apparatus have a negative and significant effect on corruption in Regency / City Regional Governments in Indonesia for the 2020-2022 period.

Keywords: E-Government, Government Internal Control System, Government Internal Control Apparatus, Corruption.

Judul Tesis	: **PENGARUH PENERAPAN *E-GOVERNMENT*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) TERHADAP KORUPSI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**
Nama Mahasiswa	: **Febrina Handayani**
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2221031008
Program Studi	: Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.	**Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt.**
NIP. 197506202000122001	NIP. 19790721 200312 2002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.
NIP 19750620 200012 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.**

Sekretaris : **Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt.**

Penguji Utama : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M. Si., Akt.**

Anggota Penguji : **Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1003

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 13 Juni 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrina Handayani

NPM : 2221031008

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Pengaruh Penerapan *E-government*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (KAPIP) terhadap Korupsi pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia" adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Juli 2024

Febrina Handayani

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Febrina Handayani, dilahirkan di Pesawaran pada tanggal 21 Februari 2000, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari Pasangan Ayahanda Rustam Effendy.AR dan Ibunda Sri Hantati, S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kedondong Kabupaten Pesawaran pada tahun 2011, tamat dan mendapat Ijazah pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2014, tamat dan mendapat Ijazah pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis menempuh pendidikan Strata 1 pada Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2021. Kemudian Pada tahun 2022 penulis melanjutkan Pendidikan Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2024.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesabaran, kekuatan dan kesehatan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Diriku Sendiri.

Terimakasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terimakasih telah bertanggung jawab terhadap apa yang telah dimulai, memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun keadaan, sesulit apapun tekanan yang mungkin diluar kendali diri.

Kedua orang tuaku tercinta. **Ayahanda Rustam Effendy. AR dan Ibunda Sri Hantati, S. Pd** yang kuhormati dan kubanggakan, yang tiada hentinya mendoakan dengan tulus ikhlas, memberikan cinta dan kasih sayangnya, dengan sepenuh hati merawat dan membesarkan tanpa keluh kesah, memberi pengajaran hidup yang sangat luar biasa dan selalu memberikan dukungan moril hingga materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Terimakasih. Semoga Ayahanda dan Ibunda sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Kepada kakanda Tercinta. **Firnando Herlambang, S.Pd., M.Pd** dan **Maya Susanti, S.Pd** yang selalu memberikan dukungan, Motivasi serta selalu mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Perkuliahan ini.

Kepada Sesorang yang tak kalah penting kehadirannya. **Ihza Mahendrawan, S.H,** Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih sudah menjadi rumah dan menjadi support system penulis pada hari-hari yang tidak mudah. Terimakasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis.

Sahabat dan teman seperjuangan MIA 2022. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. see you on top guys!

Seluruh Dosen dan Staff FEB UNILA. Terimakasih atas bimbingan dan pembelajaran selama ini yang telah diberikan. Semoga senantiasa diberikan kebahagian dan kesehatan oleh Allah SWT. Aminn.

Almamaterku. Universitas Lampun

MOTTO

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

“Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.”
(QS. Thaha ayat 25-28).

SANWACANA

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "Pengaruh Penerapan *E-government*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (KAPIP) terhadap Korupsi pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia". Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA. IPM, ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.

5. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt Selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M. Si., Akt. Selaku Penguji Utama yang telah memberikan sarab-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
7. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA Selaku Anggota Penguji yang telah memberikan sarab-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
8. Bapak Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Akt., CA., CPA. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
10. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
11. Semua pihak-pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan tesis ini baik langsung atau tidak langsung semoga bernilai ibadah dan Allah lipat gandakan kebaikan kalian.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Bandar Lampung, 3 Juli 2024

Febrina Handayani

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
HALAMAN PERSETUJUAN v
HALAMAN PENGESAHAN vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME vii
RIWAYAT HIDUP viii
PERSEMBAHAN ix
MOTTO x
SANWACANA xi
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.4.1 Manfaat Teoritis 9
1.4.2 Manfaat Empiris 9
1.4.3 Manfaat Praktis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Landasan Teori 10
2.1.1 Teori Agensi 10
2.1.2 *Fraud Hexagon Theory* 11
2.1.3 Korupsi 13
2.1.4 Tata kelola pemerintahan (*Good Goverment Governance*) 14
2.1.5 Penerapan *E-government* 15

2.1.6 Sistem Informasi Akuntansi 19
2.1.7 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 20
2.1.8 Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (KAPIP) 24
2.2 Penelitian Terdahulu 27
2.3 Pengembangan Hipotesis 33
2.3.1 Penerapan *e-government* terhadap korupsi 33
2.3.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap korupsi 34
2.3.3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerinah terhadap Korupsi 35
2.4 Kerangka berfikir 36

BAB III METODE PENELITIAN 37
3.1 Populasi dan Sampel 37
3.2 Jenis dan Sumber data 37
3.3 Definisi Operasional 37
3.3.1 Dependen Variabel 39
3.3.2 Independen Variabel 39
3.4 Teknik Analisis Data 43
3.4.1 Model Penelitian 43
3.4.1.1 Pengujian Utama 43
3.4.1.2 Pengujian Tambahan 43
3.4.2 Analisis Statistik Deskriptif 43
3.4.3 Uji Asumsi Klasik 44
3.4.4 Analisis Regresi Berganda 45
3.4.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 46
3.4.6 Uji Hipotesis 46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 48
4.2 Analisis Data 49
4.2.1 Staltistik Deskriptif 49
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 51
4.2.2.1 Uji Normalitas 51

4.2.2.2 Uji Multikoloniaeritas 52
4.2.2.3 Uji Autokorelasi 52
4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas 53
4.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R_2) 54
4.2.4 Uji Hipotesis 54
4.2.4.1 Uji Statistik F 54
4.2.4.2 Uji Statistik t 55
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 56
4.3.1 Penerapan *E-government* terhadap Korupsi 56
4.3.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap korupsi 58
4.3.3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terhadap Korupsi 59
4.4 Pembahasan Uji Tambahan 61

BAB V PENUTUP 67
5.1 Kesimpulan 67
5.2 Keterbatasan Penelitian 68
5.3 Saran 69

DAFTAR PUSTAKA .....
DAFTAR LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 2. 1 Jumlah Bobot masing-masing Indikator SPBE 17
Tabel 2.2 Tingkat kematangan Kapabilitas Proses 17
Tabel 2.3 Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan SPBE 18
Tabel 2.4 Predikat Indeks SPBE 19
Tabel 2.5 Bobot Fokus Penilaian (Sub Unsur) 23
Tabel 2.6 Interval skor tingkat maturitas SPIP 23
Tabel 2.7 Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP 24
Tabel 2.8 Matriks Model Kapabilitas APIP 26
Tabel 2.9 Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan Peneliti Terdahulu 28
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 38
Tabel 3.2 Predikat Indeks SPEB 40
Tabel 3.3 Tabel tingkatan level maturitas SPIP 41
Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel 48
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 50
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 51
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 52
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokolerasi 53
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas 53
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 54
Tabel 4.8 Hasil Uji Staltistik F 55
Tabel 4.9 Hasil Regresi 55
Tabel 4.10 Hasil Regresi Uji Tambahan 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1.1 Trend Korupsi di Indonesia 1

Gambar 1.2 Trend Potensi Kerugian Keuangan Negara 2

Gambar 2.1 Struktur Penilaian SPEB 16

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 36

Gambar 3.1 Tingkatan Kapabilitas APIP 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di Indonesia dalam lingkup instansi memiliki urusan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan yang optimal jauh dari kecurangan (*fraud*). Instansi pemerintah mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu pemerintahan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut haruslah didukung dengan perilaku atau tindakan baik dari para pegawainya. Namun, pada kenyataannya banyak kasus kecurangan yang terjadi di instansi pemerintahan daerah atau pusat.

Pemerintahan sebagai pengemban kepercayaan dari masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satunya adalah memastikan bahwa keuangan negara terkelola dengan baik dan *accountable* (Albar & Fitri, 2018). Namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi praktek kecurangan yang secara langsung dapat merugikan negara dan secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat. Maraknya pengungkapan praktek-praktek kecurangan terutama korupsi dipemerintahan menunjukkan dua sisi realitas pelaksanaan pemerintahan di Indonesia (Adinda & Ikhsan, 2015).

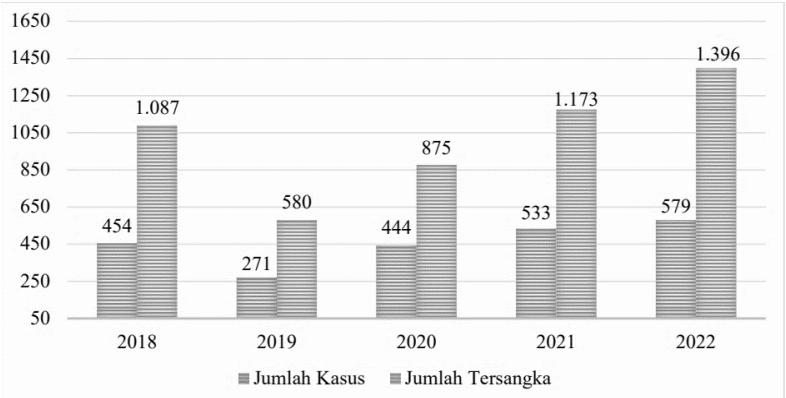

Gambar 1.1 Trend Korupsi di Indonesia

Sumber: *Indonesia Corruption Watch, 2022*

Berdasarkan gambar 1.1 Data *Indonesia Corruption Watch* sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022 terjadi peningkatan jumlah penindakan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2022 ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak dimana pada tahun tersebut menjadi tahun dengan jumlah kasus korupsi terbanyak. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus. Kejaksaan Agung menetapkan 909 orang sebagai tersangka pada tahun sebelumnya. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sementara, hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gambar 1.2 Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2022

Berdasarkan grafik di atas, meningkatnya kasus korupsi menyebabkan meningkatnya kerugian negara sepanjang tahun 2018-2022. Jumlah kasus korupsi menyebabkan penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada empat tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling signifikan terjadi baik dari segi jumlah tersangka maupun potensi nilai kerugian negara. Besarnya potensi nilai kerugian keuangan negara ini di satu sisi menunjukkan bahwa kinerja aparat penegak hukum perlahan mulai menunjukkan trend positif. Namun di saat yang sama, fenomena ini juga menunjukan bahwa sistem pengelolaan keuangan negara baik

oleh pemerintah, kementerian, maupun lembaga negara masih sangat buruk. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara ini patut menjadi hal yang serius, sebab ketidaktepatan dalam pengelolaan baik di level pusat maupun daerah akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional.

Di level internasional survei *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2022 oleh *Transparency International* (TII), Indeks Korupsi Indonesia (IPK) tahun 2022 terpuruk dengan skor 34, turun 4 poin dari tahun 2021. Turunnya indeks korupsi itu membuat Indonesia merosot ke peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Indeks tersebut mengukur persepsi korupsi sektor publik dari skala nol (sangat korup) sampai skala 100 (sangat bersih) di 180 negara. Penurunan IPK tahun 2022 tergolong sangat drastis sejak 1995. Situasi Indonesia pada CPI 2022 juga semakin tenggelam di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia Pasifik yaitu posisi ke 45. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara berbagi posisi dengan Bosnia and Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone dengan skor 34. Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan baru-baru ini yaitu Kasus Korupsi yang terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi yang di lakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas Enembe telah resmi di tahan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Penerimaan Gratifikasi sejumlah Rp 1 milliar untuk proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Adapun selain Lukas, KPK telah menangani dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. KPK telah menahan Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 Eltinus Omaleng pada 8 September 2022. Dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 21,6 miliar (Kompas.id, 2023)

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi isu penting yang harus diselesaikan, karena korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara baik secara langsung ataupun tidak langsung. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan Pahlevi (2022) sehingga berpengaruh pada tingkat investasi yang rendah yang berdampak pada

penurunan tingkat ekonomi dan pengangguran yang tinggi (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018).

Menurut Klitgaard (1998) melalui studinya memperlihatkan bahwa monopoli, diskresi, dan minimnya akuntabilitas menjadi faktor-faktor kunci timbulnya korupsi di sektor publik. Salah satu faktornya yaitu adanya diskresi (wewenang) yang dimiliki oleh pejabat publik membuka peluang untuk disalahgunakan. Klitgaard mengidentifikasi korupsi terjadi karena ada monopoli kekuasaan dan diskresi yang besar dalam pengambilan keputusan di pemerintah, namun tingkat akuntabilitas yang rendah. Monopoli kekuasaan diyakini dapat mengendalikan kebijakan, aturan bahkan sumber daya untuk kepentingan individu atau kelompok di organisasi sektor publik. Diskresi pejabat publik yang besar diyakini dapat membuka peluang disalahgunakan karena birokrasi yang rumit dan panjang di organisasi sektor publik. Sedangkan, akuntabilitas rendah terjadi karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Negara dengan kualitas tata kelola yang baik dicerminkan oleh kualitas layanan publik yang berbasis teknologi yang optimal. Optimalisasi sistem pelayanan publik suatu pemerintah mengindikasi rendahnya tingkat korupsi suatu negara sehingga menciptakan persepsi bahwa negara bersih dari korupsi (World Bank, 2017). Korupsi muncul ketika pejabat publik mengambil keuntungan dari posisi dan kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya (Maria & Halim, 2021). Oleh sebab itu, dalam rangka mengurangi korupsi, maka sangat penting untuk melakukan restrukturisasi hubungan antara prinsipal dan agen untuk mengurangi monopoli kekuasaan dan akses informasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas adalah diterapkannya *e-government* sehingga masyarakat dapat memantau kinerja para pejabat dengan mudah (Klitgard, 1998).

E-government sebagai salah satu perangkat yang dapat mengurangi penggunaan diskresi oleh pejabat publik mengingat teknologi akan membuat proses pengurusan dalam pelayanan menjadi lebih transparan, lebih efektif dan efisien, lebih hemat biaya, dan tidak dapat diintervensi oleh pejabat publik (Charron *et al*., 2013). *E-government* merujuk kepada penggunaan teknologi khususnya internet dan teknologi komunikasi serta *world wide web* (www) dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintah secara elektronik kepada masyarakat, dunia usaha, organisasi, dan lainnya (Prihartono, 2023).

Penelitian yang di lakukan oleh Maria & Halim (2021) yaitu Penerapan *e-government* berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah di Indonesia, dengan kata lain semakin pemerintah daerah tersebut menerapkan *e-government* maka kemungkinan terjadinya kecurangan semakin rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laming *et al*. (2023) yang menguji pengaruh *e-government* terhadap korupsi dengan metode *systematic literatur review* menunjukkan bahwa peningkatan akses informasi pemerintah melalui *e-government* dapat mengurangi risiko korupsi dengan meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik juga dapat mengurangi perilaku korupsi antara pegawai pemerintahan dan masyarakat. Adopsi internet dapat berpengaruh signifikan dalam mengurangi korupsi jika ada beberapa kondisi penting seperti *minimal democracy, a sense of crisis, renewed ideology, dan political will* untuk memanfaatkan teknologi informasi baru secara efektif untuk mengatasi korupsi.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi (Supriyanto, 2022). Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh manajemen atau pimpinan instansi untuk diterapkan secara menyeluruh di lingkungan organisasi maupun pemerintahan (Ompusunggu & Salomo, 2019). Hasil penelitian Alfiansyah & Afriady (2022) menunjukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan di Badan pengelolaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah maka tingkat pencegahan kecurangan akan semakin meningkat sehingga korupsi semakin menurun. Penelitian ini sejalan dengan Pane (2018) yang menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di satu instansi pemerintahan dapat menekan atau mengurangi terjadinya tindak kecurangan. Berbeda dengan penelitian Kini *et al*. (2021) yang menunjukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah.

Auditor pemerintahan merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi terciptanya suatu tata kelola yang baik, yang dapat dicapai jika lembaga pengawasan dan pemeriksa berfungsi dengan baik (Nanda *et al*., 2019). Auditor Internal

Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menurut PP No. 60 Tahun 2008, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Penelitian Karaeng *et al*. (2023) menunjukan hasil bahwa Kapabilitas APIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fuadi & Mabrur (2021) dan Asiedu & Deffor (2017) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara efektivitas fungsi audit internal dan pengurangan korupsi. Hal ini membuktikan bahwa Semakin tinggi kapabilitas audit internal maka semakin baik pencegahan korupsi yang dilakukan (Sofiyani, 2018). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Muhtar *et al*. (2018) bahwa tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara kapabilitas unit audit internal dan korupsi. Penelitian mengenai pengaruh *e-government,* sistem pengendalian internal pemerintah dan aparat pengawan internal pemerintah terhadap korupsi pada pemerintahan daerah di Indonesia sudah banyak dilakukan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya inkonsistensi hasil dari penelitian sebelumnya yang menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi korupsi sepetti penerapan *e-government*, sistem pengendalian internal pemerintah dan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah ada yang signifikan dan tidak signifikan.

Penelitian mengenai penerapan *e-government* berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Maria & Halim (2021) variabel penerapan *e-government* pada penelitian sebelumnya diukur menggunakan indeks pemeringkatan *e-government* pemerintah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, sedangkan pada penelitian ini diukur menggunakan nilai indeks SPBE pada Laporan Kinerja Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb). Nilai indeks SPBE menjadi salah satu penilaian yang baik untuk mengukur *e-government* dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi karena memungkinkan akses terbuka/transparansi terhadap informasi publik, kebijakan pemerintah, dan pengelolaan

anggaran yang tertuang dalam PERPES no 95 tahun 2018 yang berbunyi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (Nugroho & Purbokusumo, 2020).

Penelitian mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada penelitian Sudaryati *et al*. (2019) sebelumnya diukur menggunakan data wawancara melalui unsur pengendalian internal yang dibagikan kepada auditor yang bekerja di BPKP, sedangkan pada penelitian ini SPIP diukur menggunakan skor maturitas SPIP pada laporan kinerja tahunan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Skor maturitas SPIP merupakan upaya dari proses penyelenggaraan *governance* dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b yaitu pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pasal 59 ayat (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengukuran SPIP menggunakan skor maturitas SPIP menjadi salah satu pengukuran yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan sistem pengendalian intern yang akan menjadi penunjang dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah (Djamil, 2023).

Penelitian mengenai kapabilitas APIP sebelumnya di lakukan oleh Karaeng *et al*. (2023) menggunakan penilaian mandiri dengan mewawancarai 42 OPD di Pemerintah Provinsi Banten sedangkan pada penelitian ini diukur menggunakan tingkat kapabilitas APIP pada laporan kinerja tahunan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kapabilitas APIP sebagai kualifikasi profesional yang dianggap sebagai indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi, telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi sektor publik di Indonesia (Saa'dillah *et al*., 2023)

Penelitian sebelumnya mengenai korupsi diukur menggunakan jumlah temuan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (IHPS BPK RI), sedangkan pada penelitian ini korupsi diukur menggunakan jumlah Korupsi Kerugian keuangan negera pada Direktori putusan Mahkamah Agung. Kerugian negara mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya

ketimpangan pendapatan suatu institusi sektor publik (Pusat edukasi anti korupsi, 2023). Penelitian ini penting untuk diteliti, karena hasil penelitian ini dapat mengkonfirmasi eksistensi *agency theory* dan *fraud hexagon theory* terkait korupsi pada pemerintahan daerah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian, maka penulis termotivasi melaksanakan penelitian dengan judul **"Pengaruh penerapan *e-government,* Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengendali Internal Pemerintah (APIP) terhadap korupsi pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2020-2022."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan e-*government* berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?
3. Apakah Kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-government* terhadap korupsi pada pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap korupsi pada pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kapabilitas APIP terhadap korupsi pada pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah di uraikan, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengonfirmasi *agency theory* dan *fraud hexagon theory* terhadap korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Memberikan bukti bahwa penerapan *e-government,* sistem pengendalian internal pemerintah dan aparat pengawasan internal pemerintah berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia periode 2020-2022.

1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bukti empiris penelitian sebelumnya, dengan menambah variabel dependen dan independenya. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Selanjutnya, sebagai referensi dari keterbatasan penelitian sehingga menjadi peluang untuk riset sebelumnya.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait khususnya regulator dalam hal ini adalah pemerintah daerah dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga dapat meminimalisir kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi menggambarkan kemungkinan konflik dalam hubungan antara agen dan prinsipal. Teori Agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Jensen dan Meckling ,1976). Selanjutnya pemisahan agen dan prinsipal juga menimbulkan asimetri informasi yaitu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh prinsipal. Kepentingan yang berbeda dapat membuat agen menyalahgunakan kewajibannya dalam menyampaikan informasi kepada prinsipal dengan cara menahan informasi yang diminta bila menguntungkan bagi dirinya (Juariah *et al*., 2021).

Teori Agensi digunakan sebagai acuan penelitian ini karena menjelaskan permasalahan yang terjadi antara agen dan prinsipal pada sektor publik. Dimana, pejabat publik dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai agen sedangkan masyarakat bertindak sebagai prinsipal (Darmawati *et al*., 2019). Pejabat publik mengambil keuntungan pribadi atau kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat untuk setiap keputusan yang diambilnya. Pejabat publik bertindak sesuai dengan kepentingannya melalui praktik penyuapan, penggelapan, penipuan, nepotisme dan pemerasan (Lio *et al*., 2011).

Teori agensi menyatakan bahwa ketika pemerintah mempunyai kontrol yang lebih besar terkait dengan sumber daya yang dikelolanya dibanding dengan masyarakat, maka memungkinkan adanya praktik tindak korupsi oleh pemerintah (Li *et al*., 2021). Oleh sebab itu perlu adanya penerapan *e-government*, sistem pengendalian internal pemerintah serta pengawasan aparat pengendali internal pemerintah guna

memastikan sumber daya yang dikelola sudah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menurunkan konflik keagenan terkait korupsi di pemerintah daerah.

2.1.2 *Fraud Hexagon Theory*

Fraud Hexagon Theory yang dikemukakan oleh Georgios L. Vousinas dari *National Technical University of Athens, Athens, Greece* pada tahun 2017 dalam tulisannya yang berjudul *"Advancing theory of fraud: The SCCORE Model*." Teori ini merupakan pengembangan dari teori kecurangan sebelumnya yaitu *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Cressey Donald pada tahun 1953, *fraud diamond theory* yang dikemukakan oleh D. T. Wolfe & Hermanson pada tahun 2004, dan *fraud pentagon theory* yang dikemukakan oleh Jonathan Marks pada tahun 2011.

1. *Stimulus* (Tekanan)

Stimulus (Tekanan) merupakan tekanan dimana seseorang dalam keadaan tertekan dan kondisi yang berat saat menghadapi kesulitan sehingga terdorong untuk melakukan tindakan kecurangan. Cressey (1953) juga menjelaskan bahwa terdapat masalah non keuangan tertentu yang dapat diselesaikan dengan mencuri uang atau aset lainnya, jadi dengan melanggar kepercayaan yang terkait dengan kedudukannya. Selanjutnya, Vousinas (2019) menjelaskan bentuk-bentuk dari tekanan diantaranya: kebutuhan keuangan yang tinggi (Suryandari & Pratama, 2021), tekanan untuk mencapai target guna melaporkan kinerja yang baik, frustasi terkait dengan lingkungan kerja, aspirasi profesional dan keinginan untuk mencapainya sesegera mungkin, serta kadang-kadang adanya keinginan seseorang untuk membuktikan dia dapat mengalahkan sistem.

2. *Capability* (Kemampuan)

Capability memainkan peran penting dalam suatu kecurangan, karena dengan kemampuan yang dimiliki, individu dapat mengenali peluang serta menggunakan peluang yang ada untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kemampuan dapat berupa jabatan, sehingga jabatan yang dipunyai oleh seseorang mampu memberi akses untuk melakukan kecurangan (Koomson *et al*., 2020). Banyak kecurangan terutama kecurangan atas laporan keuangan dalam jumlah yang banyak tidak terjadi tanpa adanya orang yang memiliki kemampuan melaksanakannya. Kemampuan tersebut yaitu: posisi atau peran dalam organisasi/instansi yang akan

membantu untuk mempelajari peluang penipuan atau kecurangan yang tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya (Mackevičius & Giriūnas, 2013). Orang yang tepat untuk melakukan kecurangan harus mampu memahami dan memanfaatkan kelemahan internal kontrol organisasi, serta mampu menggunakan posisi, fungsi atau akses resmi guna mengambil manfaat.

3. *Collusion* (Kolusi)

Kolusi mengacu pada kerjasama antar dua pihak atau lebih seperti karyawan pada suatu organisasi, sekelompok individu yang tergabung dalam beberapa organisasi, ataupun anggota dari organisasi kriminal untuk melakukan penipuan kepada pihak lainnya. Banyak kecurangan dan kejahatan keuangan kerah putih (*White color crime*) disebabkan oleh faktor kolusi (Vousinas, 2019). ACFE (2016) menunjukkan bahwa ketika adanya kolusi dalam satu penipuan, maka kerugian yang tejadi meningkat secara dramatis.

4. *Oportunity* (Kesempatan)

Opportunity menurut Vousinas (2019) adalah peluang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Di dalam teori kecurangan, *opportunity* merupakan akar penyebab terjadinya kejahatan atau kecurangan. Adanya kepercayaan organisasi terhadap individu yang bertanggung jawab atas peran penting dalam organisasi dengan sedikitnya pengawasan dapat memicu terjadinya peluang untuk melakukan kecurangan (Omar & Din, 2010). Peluang biasanya terjadi karena lemahnya pengendalian internal dan kurang jelasnya prosedur pengawasan manajemen (Suryani & Fajri, 2022). Ketika fungsi kontrol tidak dilakukan dengan baik seperti tidak adanya arahan dan pengecekan kinerja serta diikuti dengan tidak adanya sanksi yang tegas atas perilaku menyimpang, menyebabkan karyawan akan bekerja tidak sesuai dengan semestinya, sehingga akan mudah terjadinya peluang dalam melakukan kecurangan (Estikasari & Adi, 2019).

5. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rationalization berhubungan dengan bagaimana seseorang menilai bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan sesuatu hal yang wajar atau dalam hal ini rasionalisasi berkaitan dengan pembenaran atas tindakan kecurangan (Omar *et al*., 2016). Rasionalisasi merupaka faktor yang mesti ada sebelum kejahatan terjadi serta merupakan motivasi melakukan kecurangan. Pelaku kecurangan tidak memandang dirinya sebagai penjahat, mereka harus memunculkan berbagai alasan untuk membuat

tindakan kecurangan/penipuan yamg dilakukan lebih dapat diterima (Owusu *et al*., 2022).

6. Ego

Ego merupakan rasa superioritas serta keyakinan seseorang bahwa pengawasan internal tidak berlaku bagi dirinya (Horwath, 2011). Vousinas (2019) berpendapat bahwa salah satu faktor pendorong paling umum untuk penipuan adalah perasaan berhak dan keinginan untuk kekuasaan yang disebutnya sebagai "*ego*". Karena merasa dikecualikan dari prosedur, kebijakan, dan internal kontrol yang berlaku dapat membuat seseorang yang melakukan kecurangan diikuti dengan rasa sombong, tidak takut terhadap sanksi yang akan diberikan (Sahla & Ardianto, 2022). Sehingga dalam hal ini ego bagi pelaku kejahatan atau kecurangan adalah ketika mereka sukses pada suatu kejahatan, mereka memperoleh kesenangan bahwa mereka bisa membodohi dunia, dan menunjukan keunggulan mereka kepada orang lain.

2.1.3 Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi (Syamsudin, 2013). Korupsi menurut UU No. 31/1999 jo. UU No.20/2001 ialah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi.

Dari definisi korupsi diatas terdapat sebuah benang merah, yaitu pada dasarnya korupsi adalah adanya penyalahgunaan kepentingan publik untuk kepentingan pribadi. Menurut Shah (2007) terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung pada sejumlah faktor yaitu: (1) kualitas manajemen sektor publik, (2) keadaan hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat, (3) kerangka hukum, dan (4) tingkatan dimana proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi dan diseminasi informasi. Sementara itu Klitgaard (1998) menyebutkan bahwa korupsi dikarenakan adanya monopoli kekuasaan terhadap barang dan jasa ditambah dengan adanya kekuasaan untuk melakukan diskresi mengenai siapa yang akan atau berhak menerima barang atau jasa tersebut tetapi tanpa diimbangi adanya akuntabilitas.

Menurut Pratama *et al*. (2023) Terdapat dua hal yang sangat mempengaruhi meningkatnya kasus korupsi. Hal yg pertama ialah watak atau perilaku pejabat yang tidak baik. Banyak dari pelaku korupsi adalah orang yang mapan dan memiliki kekuasaan. Namun, karena minimnya *self control,* gaya hidup yang boros bersamaan dengan iman yang lemah serta diiringi dengan keinginan dan ambisi yang kuat untuk membuat diri mereka lebih kaya yang menyebabkan pelaku menjadi mudah terpengaruh untuk melakukan korupsi. Kedua, masih kurang selarasnya hukum aturan serta sistem pemerintahan. Sehingga menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh beberapa kalangan dalam mengambil keuntungan pribadi.

2.1.4 Tata kelola pemerintahan (*Good Goverment Governance*)

Tata kelola pemerintah atau biasa disebut dengan *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik (Mardiasmo *et al*., 2008). Berbagai definisi *good governance* Dwipayana (2003) adalah sebagai berikut: "*Good Governance*" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik", ada yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik". Konsep *Good Government Governance* (GGG) ini muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelengggara urusan publik. Pendekatan penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralis, non partisifatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik pada rezim-rezim terdahulu, harus diakui telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati pada rezim yang berkuasa (Manengal, 2019).

Tata kelola pemerintahan yang baik di anggap sebagai “tradisi dan institusi dengan otritasnya pada suatu negara dapat digunakan untuk kebaikan bersama”. Hal tersebut mencakup proses pemilihan dan penggantian pemerintah, kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan suara secara efektif, dan penghormatan warga terhadap institusi yang mengatur ekonomi dan sosial interaksi di antara mereka (Kaufman *et al*., 1999). Tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan yang diberdayakan untuk membuat kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta penaikkan intervensi pemerintah agar tidak melanggar hak-hak warga negara (Neumayer, 2002).

Peran prinsip-prinsip *Good Government Governance* dalam membantu menekan angka korupsi diharapkan mampu mengurangi kecenderungan beberapa pejabat atau pegawai pemerintahan yang melakukan tindakan korupsi. Di Indonesia istilah korupsi sangat identik dengan kegiatan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, maka dari itu zona yang rawan terhadap tindak korupsi adalah dalam hal pelayanan publik (Handitya, 2019).

2.1.5 Penerapan *E-Government*

E-government merupakan singkatan dari *elektronik government*. *E-government* biasa dikenal *E-Gov*, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi (Lenak *et al*., 2021). Menurut Indrajit (2002) *e-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-government* berhubungan dengan pengembangan layanan pemerintah secara *online* kepada masyarakat dan bisnis, seperti *e-tax, e-transportation, e-procurement, dan e- participant* (Laming *et al*., 2023). *E-government* mulai berkembang di ASEAN sejak tahun 1970-an. Pelopornya adalah negara Brunei Darussalam saat memperkenalkan visi negara tahun 2035. Setelah itu diikuti oleh Singapura, yang memperkenalkan proyek *Intelligent Nation* pada tahun 1980-an. *E-Government* diluncurkan di Malaysia tahun 1997. Sedangkan, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *e-gGovernment* dalam kegiatan administrasi publik sejak tahun 2001 (Maria & Halim, 2021).

Peningkatan penggunaan *e-government* adalah salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan lingkungan birokrasi yang lebih terbuka, lebih bersih, dan lebih akuntable. Inisiatif pelaksanaan *e-government* oleh pemerintah dimulai dengan dikeluarkan Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2001, mengenai Pengembangan dan Pendayagunaaan Telematika Telekomunikasi, Media dan Informatika, menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah harus mengggunakan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi pemerintahannya (Pratiwi *et al*., 2020)

Menurut Silcock (2001) *e-government* adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan pengiriman layanan pemerintah untuk memberi manfaat bagi warga negara, mitra bisnis, dan karyawan. *E-government* terus mendorong untuk

berinovasi dan menciptakan, mengembangkan mode layanan publik baru di mana semua organisasi publik dan instansi pemerintah memberikan layanan yang modern, terintegrasi, dan tanpa batas bagi warganya. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah bukanlah lagi searah yakni *topdown* melainkan membangun kemitraan antara pemerintah dan warga negara (Silcock, 2001).

Pada dasarnya elemen *e-government* mencakup *e-Budgeting*, *e-Procurement*, *e-Audit*, *e-Catalog*, *e-Payment*, *e-Controlling*, bahkan *e-Health*. Tujuan dari penggunaan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia agar administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif serta efisien. Selain itu agar dapat mencapai pelayanan publik yang bersifat transparan juga memuaskan (Heriyanto, 2022). Penerapan *e-government* bertujuan agar pemerintah dapat menata sistem manajemen, pelayanan, serta kinerja pada pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi (Heryana & Dewi, 2013).

Implementasi *e-government* oleh pemerintah daerah sebelumnya dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan hasil evaluasi berupa Pemeringkatan *E-government* Indonesia (PeGi). Penilaian PeGi tersebut hanya berlaku sampai dengan tahun 2017 setelah diberlakukannya Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga evaluasi *e-government* kemudian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) sehingga PeGi diubah menjadi indeks SPBE.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 indikator penilaian SPBE adalah sebagai berikut:

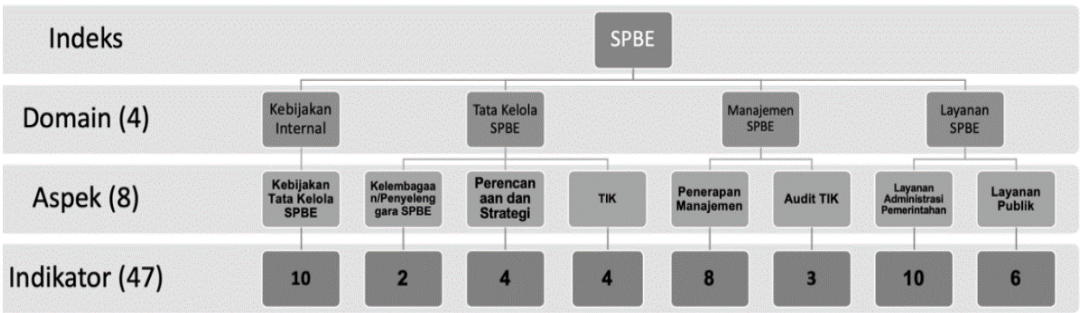

Gambar 2.1 Struktur Penilaian SPBE
Sumber : Kemenpanrb RI, 2018

Gambar 2.1 Merupakan struktur penilaian SPBE 2021 dimana ditunjukkan bahwa evaluasi SPBE mencakup empat domain (kebijakan internal, tata kelola SPBE, Manajemen SPBE dan layanan SPBE). Masing-masing domain memiliki persentase bobot yang berbeda-beda dalam penilaian SPBE sebagaimana pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Jumlah bobot di masing-masing indikator

Nomor Domain	Nama Domain	Bobot (%)
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13,00
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00
Domain 3	Manajemen SPBE	16,50
Domain 4	Layanan SPBE	45,50
	Total Bobot	100,00

Sumber: Data diolah, 2024.

Berdasarkan Tabel 2.1 Jumlah bobot di masing-masing indikator yang dapat menentukan nilai indeks untuk pemerintah pusat ataupun daerah. Derajat perkembangan SPBE diukur dengan kerangka kerja tingkat kematangan SPBE yang ditinjau dari dua model tingkat kematangan, yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses dan tingkat kematangan layanan SPBE.

Tabel 2.2 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat (Level)	Karakteristik
1-RINTISAN	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil pridiksi. Kebijakan internal belum bersedia atau masih berbentuk konsep
2-TERKELOLA	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakanberdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral
3-TERSTANDARDISASI	Proses tata kelola dilaksanakan sepenunya dengan standardisasi oleh semua unit organisasi terkait. Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata

	kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
4-TERINTEGRASI DAN TERUKUR	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitaif. Kebijakan internal telah mengatur intergrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut
5-OPTIMUM	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan

Sumber: Data diolah, 2024.

Berdasarkan Tabel 2.2 Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Hal tersebut menunjukkan bahwa domain 1, domain 2 dan domain 3 pada tabel 2.2 yang dapat menerapkan level kematangan kapabilitas proses dengan lima tingkatan penilaian. Sedangkan penilaian pada tingkat kematangan kapabilitas layanan SPBE dijabarkan di Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan SPBE

Tingkat	Kriteria
1-Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2-Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3-Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4-Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan SPBE lain
5-Optimalisasi	Layanan SPBE dapat berdaptasi terhadap perubahan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal

Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 2.3 Menunjukkan bahwa domain 4 menerapkan level kematangan kapabilitas layanan SPBE dengan lima tingkatan penilaian. Pelaksanaan SPBE pada instansi

pemerintahan bertujuan untuk mewujutkan proses kerja yang lebih efektif, efisien, transparan dan lebih akuntabel dalam pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan SPBE tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara berkala yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai tingkat pelaksanaan SPBE pada instansi pemerintahan (Saputra *et al*., 2020). Tingkat kematangan pelaksanaan SPBE selanjutnya direpresentasikan dengan adanya predikat SPBE.

Tabel 2.4 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indkes	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 2.4 Merupakan predikat indeks SPBE. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain, selanjutnya nilai akan di akumulasikan. Nilai Indeks dikelompokkan sesuai dengan predikat berdasarkan representasi dari tingkat kematangan SPBE.

2.1.6 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan (Romney dan Steinbart, 2018). Menurut Bodnar dan Hopwood (2003) Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini kemudian dikomunikasikan kepada berbagai pihak pengambil keputusan.

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan

pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standard dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Kartopawiro & Susanto, 2018).

Menurut Marina *et al*., (2018) tujuan pokok dari diselenggarakannya Sistem Informasi Akuntansi adalah terciptanya pengendalian internal yang melembaga menjadi suatu budaya manajemen yang sehat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan APBD berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pembangunan atau pelaksanaan anggaran, penyajian informasi anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Dengan demikian Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berfungsi untuk mengatur tata cara pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi keuangan. Informasi keuangan daerah melalui Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah diharapkan memenuhi prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang dinilai dari pernyataan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.1.7 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pengendalian intern (*internal control*) sebagai suatu sarana yang diciptakan oleh dan untuk kepentingan organisasi sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh *Committe on Auditing Procedure dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* Sawyer (2003) sebagai berikut:

> *"Internal Control comprises the plan of organization on and all of coordinate methods and measures adopted within a business to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operasional efficiency, and encourage to prescribed managerial policies."*

Sistem Pengendalian Internal adalah sebuah model pengawasan yang dibutuhkan karena adanya kebutuhan untuk melimpahkan wewenang dan kewajiban dalam suatu organisasi (Arifudin *et al*., 2020). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan,

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian intern dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ditinjau dari Teori Agensi, penerapan sistem pengendalian internal dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan pengawasan atau kontrol yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Penerapan sistem pengendalian internal yang tidak maksimal dapat menyebabkan terjadinya tindak penyimpangan dan kemungkinan tidak terdeteksinya kecurangan maupun kesalahan yang terjadi di dalam instansi pemerintah. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa. Kelemahan struktur pengendalian intern adalah kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian internal yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Dalam menilai SPIP terdapat 25, namun untuk menilai efektivitas pengendalian internal dengan menggunakan skoring maturitas SPIP yang diperoleh dari hasil Quality Assurance (QA) oleh BPKP yaitu efektivitas SPIP terdiri dari 5 unsur dengan 25 sub unsur SPIP yang terdapat dalam Pekap BPKP Nomor 04 Tahun 2016 yaitu:

1. Lingkungan pengendalian.

   Lingkungan pengendalian terdiri 8 sub unsur, yaitu : 1) penegakan integritas dan nilai etika; 2) komitmen terhadap kompetensi; 3) kepemimpinan yang kondusif; 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 6) penyusunan dan penerapan

kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;dan 8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian resiko.

   Penilaian resiko terdiri atas 2 sub unsur, yaitu: 1) identifikasi risiko; dan 2) analisis risiko.

3. Kegiatan pengendalian

   Kegiatan pengendalian terdiri atas sub unsur, yaitu : 1) reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 2) pembinaan sumber daya manusia; 3) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 4) pengendalian fisik atas aset; 5) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 6) pemisahan fungsi; 7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 9) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 10) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;dan 11) dokumen yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi;

   Kegiatan informasi dan komunikasi terdiri atas sub unsur, yaitu: 1) informasi yang relevan; dan 2) komunikasi yang efektif.

5. Pemantauan pengendalian intern

   Kegiatan pemantau pengendalian intern terdiri atas sub unsur, yaitu: 1) pemantauan berkelanjutan; dan 2) evaluasi terpisah.

Dalam Penelitian ini variabel SPIP dikukur dengan skor maturitas (optimal). Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Menurut IIA (2013) Model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan pada *output* dan *outcome* yang lebih baik. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. Fokus penilaian maturitas SPIP merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Dengan asumsi bahwa fokus penilaian mempunyai tingkat

keterkaitan dan tingkat kepentingan yang berbeda, maka fokus penilaian memiliki bobot yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Bobot Fokus Penilaian (Sub Unsur)

Unsur	Jumlah Bobot Unsur	Jumlah Sub Unsur	Bobot Sub Unsur
Lingkungan pengendalian	30	8	3,75
Peniliain resiko	20	2	10
Kegiatan pengendalian	25	11	2,27
Imformasi dan komunikasi	10	2	5
Pemantauan	15	2	7,5
Jumlah	**100**	**2**	

Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.5 Penetapan skor maturitas SPIP menggunakan skor hasil validasi dengan membuat rerata tertimbang dari skor validasi. Skor ini yang kemudian digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Interval skor tingkat maturitas SPIP

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Belum ada	0	Nilai <1,0
Rintisan	1	1,0 < Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 < Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3, 0 < Nilai < 4,0
Terkelola dan terukur	4	4,0 < Nilai < 4,5
Optimum	5	4,5 < Nilai < 5

Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016

Setiap tingkatan mempunyai penjelasan yang dapat memberdakan tingkatan satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:

Tabel 2.7 Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tingkatan	Karakteristik SPIP
Belum ada	K/L/P sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
Berkembang	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai
Terdefinisi	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Terkelola dan terukur	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
Optimum	K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016

2.1.8 Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (KAPIP)

Auditor internal pemerintah dibutuhkan untuk mengawasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fungsi dari auditor intern pemerintah adalah mengawasi seluruh kebijakan pemerintah serta memberikan masukan berupa rekomendasi atas temuannya agar bisa dilakukan perbaikan. Auditor pemerintahan merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi terciptanya suatu tata kelola yang baik, yang dapat dicapai jika lembaga pengawasan dan pemeriksa berfungsi dengan baik (Nanda *et al*., 2019). Auditor Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menurut PP No. 60 Tahun 2008, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

APIP merupakan aparat profesional yang memiliki sertifikat auditor dengan pemahaman mendalam tentang budaya bisnis organisasi, sistem, dan proses audit (Munawaroh *et al*., 2019). Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, auditor internal diharapkan untuk mengikuti Standar Audit baik Standar Internasional maupun Standar Audit yang berlaku untuk APIP, serta wajib mematuhi kode etik profesi (Rahayu *et al*., 2020). Berdasarkan hal itu peran APIP sangat diperlukan dalam proses pencapaian tujuan, sasaran organisasi, dan kinerja suatu pemda secara maksimal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak berkepentingan (Kurniawan, 2018).

Dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif sesuai Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, BPKP selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan APIP mengeluarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif (Masdan *et al*., 2017). Model peningkatan kapabilitas APIP mengacu pada Internal *Audit Capability Model* (IACM), sebuah model yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA), yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yan efektif disektor publik untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Dalam Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 16 Tahun 2015 ada lima tingkatan tingkat kapabilitas APIP yaitu (1) *initial;* (2) *infrastructure;* (3) *integrated;* (4) *managed;* (5) *optimizing*. Tingkatan tersebut menunjukkan bahwa jika skor tingkat kapabilitas yang

dimiliki instansi tersebut semakin mendekati tingkat 5, maka kapabilitasnya tersebut semakin baik. Secara ringkas 5 tingkatan tersebut menggambarkan kualitas APIP sebagai berikut:

Tabel 2.8 Matriks Model Kapabilitas APIP

Tingkat	Peran dan Layanan APIP	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata kelola
5-Optimazing	APIP diakui sebagai agen perubahan	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi profesi	Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan	Laporan efektifitas APIP kepada public	Hubungan berjalan efektif dan terus menerus	Independensi, kemampuan dan kewenangan penuh APIP
		Proyeksi tenaga tim kerja	APIP memiliki perencanaan strategis			
4-Managed	Jaminan menyeluruh atas kelola, majemen resiko, dan pengendalian organisasi	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen	Strategi audit memanfaatkan manajemen resiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan mempengaruhi manejemen	Pengawasan idependensi terhadap kegiatan APIP
		APIP mendukung organisasi profesi				Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi
		Perencanaan tenaga tim kinerja				
3-Integrated	Layanan konsultasi	Membangun tim dan kompetensinya	Kualitas kerangkan manajemen	Pengukuran kinerja	Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan	Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP
	Audit kinerja/program evaluasi	Pegawai yang berkualifikasi	Perencaan audit berbasis resiko	Imformasi biaya		Mekanisme pendanaan

		profesional				
		Koordinasi tim		Pelaporan manajemen APIP	Komponen manajemen tim yang integral	
2-Infrastructure	Audit ketaatan	Pengembangan profesi individu	Kerangka kerja praktik profesional dan profesinya	Anggaran opersional kegiatan APIp	Pengelolaan organisasi APIP	Akses penuh terhadap imformasi, aset, dan SDM
		Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas menajemen/pemangku kepentingan	Perencanaan kegiatan APIP		Hubungan pelaporan telah terbangun
1-Initial	*Ad hoc* dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, *output* tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastuktur, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area process kunci yang spesifik.					

Sumber: Peraturan Kepala BPKP RI Nomor: Per-1633/K/JF/2011 Tahun 2011

Pada Level 1 (*initial*), APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan da belum dapat mencegah korupsi. Level 2 (*infrastructure*) APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Level 3 (*integrated*) APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiata dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Level 4 (*managed*), APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Level 5 (*optimizing*), APIP menjadi agen perubahan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan *review* terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang menguji terkait isu penelitian ini. Hasil *review* ini disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maria & Halim (2021)	Variabel independen: korupsi diukur berdasarkan kasus korupsi di pemerintah provinsi tahun anggaran 20110-2015 Variabel dependen: *E-Government* menggunakan indeks pemeringkatan *e-Government* pemerintah provinsi di Indonesia.	Penerapan *e-government* berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya praktik korupsi di pemerintah daerah, Indonesia
2	Khan *et al*. (2021)	*Systematic literature review: e-government and corruption*	Hasil *literatur review* menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang potensial antara penerapan *e-govermnet* dan korupsi.
3	Li *et al*. (2021)	Variabel independen: *e-government* Variabel dependen: Korupsi	Hasil analisis menunjukkan bahwa *e-government* mempunyai efek menahan korupsi dan memberikan karakteristik ambang batas yang signifikan.
4	Laming *et al*. (2023)	*Systematic literature review: e-government and corruption*	Hasil *literatur review* menunjukkan bahwa peningkatan akses informasi pemerintah melalui *e-government* dapat mengurangi risiko korupsi dengan meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas pemerintah.
5	Sudaryati *et al*. (2019)	Variabel independen: intensitas moralitas diukur menggunakan *Magnitude of Consequence, Probability of Effect, Concentration on Effect, Temporal Immediacy, Proximity, and Social Consensus* dan pengendalian internal diukur menggunakan *Control Environment, Risk Assessments, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.*	Hasilnya membuktikan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan efek mengenai kecenderungan penipuan akuntansi.

		Variabel dependen: kecurangan akuntansi dikur menggunakan *Asset Misappropriation, Financial Misstatement, Corruption.*	
6	Arifudin *et al*. (2020)	Variabel independen: Sistem pengendalian internal diukur menggunakan unsur pengendalian dan audit internal diukur menggunakan dimensi penilaian audit Variabel dependen: *Good Corporate Governance* diukur menggunakan transparansi.	Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal berpengaruh terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
7	Alfiansyah & Afriady (2022)	Variabel independen: Sistem pengendalian internal, kompensasi dan religiulitas. Variabel dependen: *fraud* atau kecurangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, sedangkan kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud.*
8	Asiedu & Deffor (2017)	Variabel independen: *Resource and size of Department, Competency Effectiveness of internal audit function, Relationship between internal and external auditors, Extent of implementation of Internal Audit Act, dan Qualifications of staff* Variabel dependen: Corruption (*Measured by a four-item scale using a five-point Likert scale*)	Hasilnya penelitian menunjukan ukuran audit internal departemen dan independensi departemen audit berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal fungsi yang berdampak negatif terhadap korupsi. Peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan dan penerapan yang ketat peraturan dan undang-undang serta independensi fungsi audit internal akan membantu memerangi korupsi administratif di Ghana.
9	Darmawan *et al*. (2022)	Variabel independen: APIP dikur menggunakan kuisioner yang di bagikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi	Hasil penelitian ini menyatakan hasil bahwa Level Kapabilitas APIP berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),

		Banten. Variabel dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	sedangkan Jumlah APIP tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Komitmen Manajemen tidak memoderasi Level Kapabilitas APIP terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), tetapi memoderasi Jumlah Personil APIP terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
10	Kurniawati & Pratama (2021)	Variabel independen: ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit. Variabel dependen: jumlah kasus korupsi yang melibatkan pengaduan masyarakat di setiap provinsi Indonesia yang diungkap KPK.	Hasilnya menunjukkan bahwa deteksi penyimpangan dan perbaikan audit berdampak positif terhadap tingkat korupsi penyimpangan dan opini audit tidak berdampak pada tingkat korupsi. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan keuangannya sistem.
11	Karaeng *et al*. (2023)	Variabel independen: Kapabiltas APIP, Maturitas SPIP dan Objektivitas. Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP dan Objektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
12	Astuti *et al*. (2023)	Variabel independen: Implementasi *E-Procurement* dengan indikator diantaranya, efisien, efektif, kompetitif, transparan, dan akuntabel. dan Sistem Pengendalian Internal menggunakan unsur pengendalian internal. Variabel dependen: Pencegahan *fraud* dengan indikator diantaranya, kebijakan anti-*fraud*, prosedur pencegahan baku, dan teknik pengendalian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-procurement tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

13	Kini *et al*. (2021)	Variabel independen: opini audit, sistem pengendalian intern Pemerintah diukur dengan banyaknya jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaporkan BPK RI dalam IHPS dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel dependen: Korupsi dari Laporan Tahunan KPK yang dipublikasikan pada website resmi KPK RI.	Hasil pengujian atas hipotesis yang telah disusun menunjukkan opini audit, SPIP, dan transparansi tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi di daerah.
14	Albar (2018)	Variabel independen: komitmen organisasi, etika organisasi, keadilan kompensasi, dan sistem pengendalian internal dikukur menggunakan kuesioner dengan cara membagikannya secara langsung kepada responden yaitu Kepala SKPD (Dinas, Badan, dan Kantor), Kepala Bagian Keuangan dan satu orang Staf Bagian Keuangan serta Kepala Bagian Akuntansi dan satu orang Staf Bagian Akuntansi pada 31 SKPD di Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berjumlah 155 Orang Variabel dependen: *fraud*	Hasilnya adalah terdapat pengaruh negatif baik secara simultan dan parsial antara komitmen organisasi, etika organisasi, keadilan kompensasi, dan sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
15	Hardjaloka (2014)	*Systematic literature review: e-government and corruption*	Berdasarkan hasil penelitian, banyak Negara termasuk Indonesia menerapkan *e-government* dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan prinsip-prinsip good governance dalam rangka memberantas korupsi, diantaranya pengadaan barang dan jasa, perpajakan, dan juga perizinan.

16	Muhtar & Sutaryo (2018)	Variabel independen: *Performance accountability, regional income, e-government, internal audit capabilities, audit responses, and public officialswage* Variabel dependen: *Corruption*	Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas kinerja dan gaji pejabat publik berpengaruh negatif terhadap korupsi, sedangkan respon audit mempunyai dampak positif terhadap korupsi. Di sisi lain, pendapatan daerah, *e-government*, dan audit internal kemampuan mereka tidak menunjukkan bukti dampaknya terhadap korupsi.
17	Nanda *et al*. (2019)	Variabel independen: APIP, BPK, dan DPRD Variabel dependen: *Good Government Governance* Variebel moderasi: Sistem pengendalian internal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa APIP, BPK, dan DPRD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan tata kelola yang baik. Dan kontrol internal memperkuat peran APIP, BPK dan DPRD dalam menegakkan tata pemerintahan yang baik.
18	Sumanti (2020)	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan dilakukan wawancara guna mengukur implementasi IACM yang diterapkan oleh Perwakilan BPKP Aceh dalam rangka meningkatkan level kapabilitas APIP.	Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan IACM yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Aceh menunjukkan dampak positif bagi peningkatan kapabilitas APIP, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi praktik sehingga pemerintah daerah lainnya dapat mengadopsi upaya-upaya serta perbaikan yang perlu dilakukan sesuai enam elemen kapabilitas APIP.
19	Sofiyani (2018)	Variabel independen: Dukungan Manajemen dan Kapabilitas Auditor Intern diukur menggunakan kuisioner dengan dimensi yang telah di tentukan. Variabel dependen: Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* diukur menggunakan kuisioner dengan dimensi yang telah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dukungan Manajemen, Kapabilitas Auditor Intern, Pencegahan dan Pendeteksian Fraud memiliki kondisi yang sangat baik; (2) Secara parsial, Dukungan Manajemen dan Kapabilitas Auditor Intern berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud*; (3) Secara simultan, Dukungan

		di tentukan.	Manajemen dan Kapabilitas Auditor Intern berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud*.
20	Handitya (2019)	Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif metode. Dimana yang menjadi objek penelitian ini kasus korupsi dan pelaksanaan kebaikan pemerintahan di Indonesia sebagai cara untuk menekan hal tersebut praktik korupsi.	Pejabat publik atau pelaksana harus ditekankan pemahamannya secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam AUPB untuk diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada 8 asas AUPB berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, antara lain: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas ketelitian, dan asas kemanfaatan asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

Sumber: Data diolah, 2024

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Penerapan *e-government* terhadap korupsi

E-government adalah alat yang ampuh untuk mengurangi korupsi melalui infrastruktur telekomunikasi dan ruang lingkup serta kualitas layanan online yang diperkuat oleh adopsi internet yang lebih besar (Elbahnasawy, 2014). Salah satu mekanisme menurunkan korupsi adalah mengurangi adanya hubungan langsung antara pegawai pemerintah dan masyarakat (Klitgaard, 1998). Dengan memperluas penyebaran informasi, penyederhanaan prosedur, mempermudah penelusuran data, sehingga transparansi meningkat dan menekan tindakan penyimpangan. Maka disimpulkan bahwa pemakaian teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak menurunkan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

Teori Agensi berpendapat bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak agen (pemerintah) dengan pihak prinsipal (masyarakat) yang memungkinkan terjadinya korupsi atau penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah daerah harus

dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerjanya sebagai mekanisme *cheks and balances* agar dapat mengurangi asimetri informasi. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah diharapkan informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh pemerintah daerah sebagai agen dapat diminimalisir (Dewi & Haryanto, 2013).

Beberapa riset sebelumnya membuktikan bahwa penerapan *e-government* berpengaruh negatif terhadap korupsi. Li *et al*. (2021) membuktikan bahwa peningkatan dan pendalaman *e-government* dapat mengurangi korupsi dari perspektif tingkat pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi *e-government*, semakin rendah tingkat korupsi. Sejalan dengan penelitian Maria & Halim (2021); Khan *et al*. (2021); Laming *et al*. (2023); Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018); Prihartono (2023) dan Setyaningrum *et al.* (2017). Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan hipotesis pertama yaitu:

H_1: Penerapan *e-government* berpengaruh negatif terhadap korupsi

2.3.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap korupsi

Transparansi pelaporan keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola yang baik, khususnya di bidang pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, perlu adanya sistem pengendalian internal yang dibangun untuk mencegah kecurangan, sebab lemahnya sistem pengendalian internal memungkinkan terjadinya korupsi pada sektor pemerintahan daerah (Setyanto *et al*., 2022).

Berdasarkan Teori Agensi sistem pengendalian internal pemerintah yang baik dapat mengurangi korupsi. Dalam hal ini agen atau pemerintah harus mampu menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi keuangan baik secara langsung dan tidak lansung dalam mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat luas. Pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam bentuk laporan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat mengurangi asimetri informasi sehingga dapat mengurangi praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah (Ulum, 2011).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh dilakukan (Sudaryati *et al*., 2019) menunjukan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan pengendalian internal yang efektif dianggap mampu meminimalisir terjadinya kecurangan. Sejalan dengan penelitian yang Arifudin *et al*. (2020); Wiguna & Devi (2022); Astuti *et al*. (2023); dan Alfiansyah & Afriady (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan hipotesis kedua yaitu:

H_2: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh negatif terhadap korupsi

2.3.3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerinah terhadap korupsi

Audit internal menurut Institute of Internal auditor (IIA) yang dikutip oleh Boynton (2001) adalah aktifitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kinerja organisasi. Pengawasan intern membantu untuk meningkatkan kontrol dengan menemukan penyimpangan dari standar yang diterima dan praktek ilegal, ketidakefisienan, ketidakteraturan dan ketidakefektifan dalam mengambil tindakan perbaikan serta menemukan pelanggar akuntabilitas dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian lebih lanjut (Mikesell, 2007). Dalam prakteknya, kasus kecurangan yang diungkap oleh auditor internal memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan terkait penindakan kepada pelaku berupa ganti rugi, menonaktifkan pelaku sampai terbit keputusan yang bersifat tetap, dan memulihkan sistem yang rusak, serta memperbaiki kelemahan dan pelaksanaan pengendalian internal (Suharyanto & Sutaryo, 2016).

Merujuk pada teori yang digunakan yaitu Teori Agensi, konflik yang terjadi antara agen dan prinsipal dapat diminimalisir dengan adanya mekanismae *corporate governance* yaitu dalam bentuk monitoring yang di lakukan oleh pihak internal yaitu aparat pengawas internal pemerintahan (APIP). APIP bertindak sebagai wakil dari prinsipal untuk meninjau kembali rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada suatu instansi sehingga dapat meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah, karena pengawasan yang dilakukan APIP dapat membantu meminimalisir munculnya penyimpangan di sektor pemerintahan.

Penelitian yang di lakukan oleh Fuadi & Mabrur (2021) menunjukan bahwa kapabilitas unit audit internal dan reformasi birokrasi memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah kasus korupsi pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kapabilitas unit audit internal/APIP atau semakin baik reformasi birokrasi pemerintah daerah, akan diikuti dengan penurunan tingkat korupsi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karaeng *et al*. (2023); Sofiyani (2018); Jeppesen (2019); Asiedu & Deffor (2017) namun hasil penelitian berbanding balik dengan penelitian Muhtar *et al*. (2018) yang menunjukan bahwa tidak adanya hubungan antara kapabilitas unit audit internal dan korupsi. Berdasarkan hal tersebut hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H_3: Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerinah berpengaruh negatif terhadap korupsi

2.4 Kerangka berfikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran seperti pada Gambar 2.2 berikut:

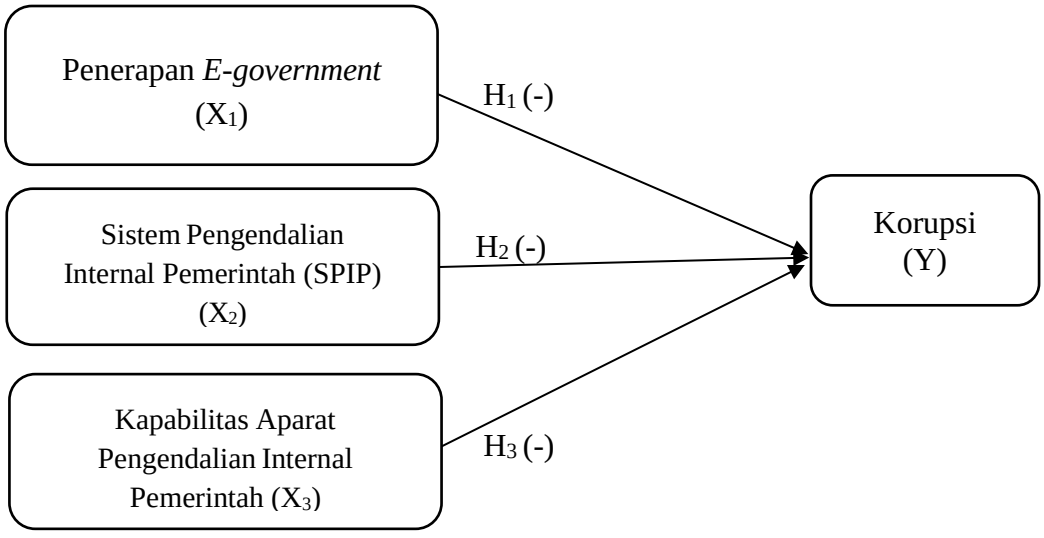

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

Sumber: Data diolah, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia periode 2020. Sampel pada penelitian ini ditentukan melalui metode purposive sampling, yaitu teknik sampling yang anggota sampelnya dipilih secara khusus berdasarkan kriteria tertentu untuk tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah pemerintah daerah yang menerbitkan hasil pemantauan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan Kabupaten/kota yang terjadi korupsi kerugian negara berdasarkan direktori putusan Mahkamah Agung.

3.2 Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh dari laporan Kinerja Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb), Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktori putusan Mahkamah Agung atas tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara tahun putusan 2020-2022 dan *website* terkait variabel penelitian.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2010) definisi operasional variabel penelitian adalah elemen atau nilai yang berasal dari obyek atau kegiatan yang memiliki ragam variasi tertentu kemudian akan ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka dibawah ini diungkapkan operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Pengukuran
Penerapan *E-government* (X1)	*E-government* merupakan singkatan dari *elektronik government*. *E-government* biasa dikenal *E-Gov*, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien	Indeks SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb)
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)	Sistem pengendalian intern dimaksud adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Skor maturitas SPIP pada laporan kinerja tahunan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (X3)	Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.	Tingkat kapabilitas APIP pada laporan kinerja tahunan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Korupsi (Y)	Korupsi menurut UU No. 31/1999 jo. UU No.20/2001 ialah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.	Persentase nilai kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun berkenaan pada Pengadilan Negeri (Maria & Gudono, 2017).

3.3.1 Dependen Variabel

Korupsi menurut UU No. 31/1999 jo. UU No.20/2001 ialah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi umumnya didefinisikan sebagai keuntungan pribadi. Korupsi yang seperti itu dapat berupa penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, pembayaran kembali dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan, dan pencurian dana-dana pemerintah (Tuanakotta, 2010). Variabel korupsi dalam penelitian ini diukur dengan persentase nilai kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun berkenaan pada Pengadilan Negeri (Maria & Gudono, 2017) dan dibandingkan dengan total aset pemerintah daerah kabupaten kota berkenaan dengan tahun terkait.

Penelitian ini menggunakan total aset pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pembanding nilai kerugian negara atas hasil putusan tingkat pertama Mahkamah Agung dikarenakan total aset merupakan indikator kekayaan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berpotensi untuk terjadinya tindak korupsi apabila tidak dikelola dengan baik serta aset merupakan salah satu cabang dari kerugian negara (Yuntho *et al*., 2014)

3.3.2 Independen Variabel

3.3.2.1 Penerapan *E-government*

Penerapan *e-government* pada dasarnya fokus kepada pengelolaan informasi dalam birokrasi dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memangkas biaya dan waktu, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik- praktik kecurangan dalam pelayanan (Hadilinatih & Aco, 2022). Implementasi *e-government* oleh pemerintah daerah sebelumnya dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan hasil evaluasi berupa Pemeringkatan *E-government* Indonesia (PeGi). Penilaian PeGi tersebut hanya berlaku sampai dengan tahun 2017 setelah diberlakukannya Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (SPBE). Evaluasi *e-government* kemudian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) sehingga pemeringkatan *E-Government*/PeGi diubah menjadi indeks SPBE.

Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah untuk menghasilkan nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah (Wahyuni, 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat lima kategori indeks SPBE dalam pemeringkatan *e-government* oleh Kemenpanrb. Lima kategori tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

Sumber: Data diolah, 2024

3.2.2.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh manajemen atau pimpinan instansi untuk diterapkan secara menyeluruh di lingkungan instansi untuk memastikan organisasi masih berjalan di arah yang tepat sesuai tujuannya (Ompusunggu & Salomo, 2019). Dalam Penelitian ini variabel SPIP dikukur dengan skor maturitas (optimal). Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Menurut Institute of Internal Auditors (2013) maturitas merupakan suatu ukuran sistematis yang dapat mendeskripsikan dan menjelaskan komponen-komponen dari suatu proses yang dipastikan akan melaju ke arah yang lebih baik

dari segi keluaran dan hasil. Konsep kematangan dalam suatu organisasi mempunyai tujuan untuk mengarahkan suatu organisasi pada tujuannya secara optimal (Andersen & Jessen, 2003).

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Sedangkan Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan. Pengukuran SPIP didasarkan dari hasil evaluasi yang dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan yang menunjukkan bahwa jika skor tingkat maturitas SPIP yang dimiliki pemerintah daerah tersebut semakin mendekati tingkat 5, maka maturitas SPIP tersebut semakin baik, antara lain:

Tabel 3.3 Tabel tingkatan level maturitas SPIP

Level	Skor	Keterangan
Level 1 (Rintisan)	**1**	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi
Level 2 (Berkembang)	**2**	Telah mempraktikkan pengendalian intern, tidak terdokumentasi dengan baik dan sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi
Level 3 (Terdefinisi)	**3**	Telah mempraktikkan pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Level 4 (Terkelola dan Terukur)	**4**	Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masingmasing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
Level 5 (Optimum)	**5**	Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis dengan komputer.

Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016

3.2.2.3 Kapabilits Aparat Pengendali Internal Pemerintah (APIP)

Kapabilitas APIP meliputi kemampuan melaksanakan tugas-tugas pengawasan yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya manusia. Pengawasan Intern didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Kapabilitas APIP terdiri dari enam elemen antara lain: 1) Peran dan Layanan APIP; 2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia; 3) Praktik Professional; 4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5) Budaya dan Hubungan Organisasi; dan 6) Struktur dan Tata Kelola. Pengukuran didasarkan dari hasil evaluasi yang dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan yang menunjukkan bahwa jika skor tingkat kapabilitas semakin tinggi levelnya menunjukkan semakin matang dan efektif organisasi APIP dalam memberikan layanannya.

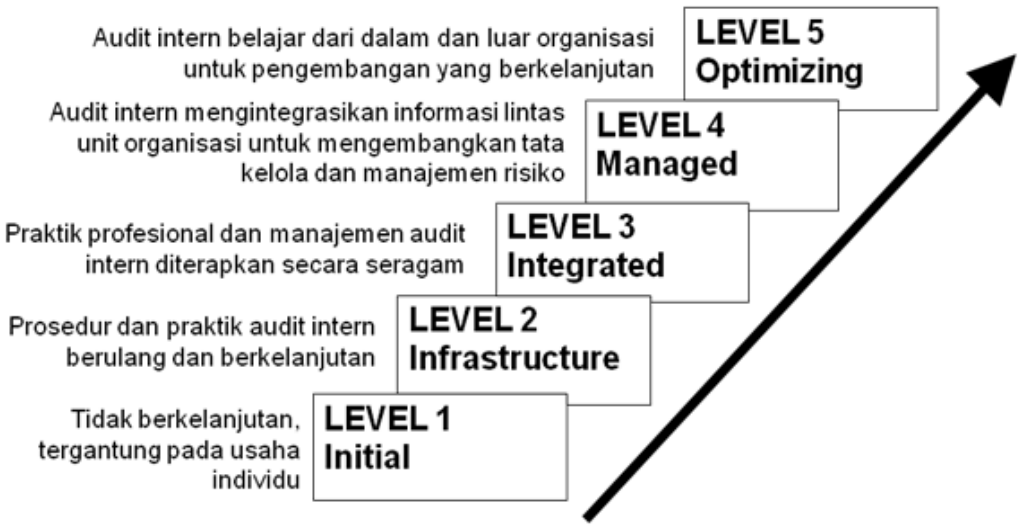

Gambar 3 . 1 Tingkatan Kapabilitas APIP

Sumber: Pedoman teknis Peraturan Kepala BPKP No.16 Tahun 2015

Bedasarkan Gambar 3.1 Tingkat kapabilitas APIP yang semakin tinggi dari 1 menjadi 3 atau 5 maka akan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan tata

kelola keuangan negara yang akuntabel. Pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya praktek korupsi di pemerintah daerah tersbut.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Model Penelitian

3.4.1.1 Pengujian Utama

Pengujian Utama dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Penerapan *E-government,* Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kapabiltas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terhadap Korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2020-2022. Adapun pengujian ini dilakukan dengan menggunakan data Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengalami korupsi menyebabkan kerugian negara berdasarkan direktori putusan Mahkamah Agung pada tahun terkait penelitian.

3.4.1.2 Pengujian Tambahan

Pengujian tambahan dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji lebih lanjut pengaruh penerapan *e-government,* Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah terhadap korupsi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Pengujian tambahan ini dilakukan untuk mengetahui kekokohan dan konsistensi apabila pengukuran variabel korupsi di ubah. Pada pengujian tambahan ini, Variabel korupsi (Y) diukur menggunakan korupsi berdasarkan jumlah kerugian negara pada direktori putusan Mahkamah Agung dengan memasukan keseluruhan data baik terjadi atau tidaknya kasus korupsi pada kabupaten/kota di tahun terkait.

3.4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini dilakukan guna memberi gambaran data masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu tingkat korupsi, *e-government*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data

yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2017).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik atau tidak (Ghozali, 2018). Masing-masing uji asumsi klasik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

3.4.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2017) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal di dalam model regresi. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Kolmogorov Smirnov*. Dasar pengambilan keputusannya menggunakan kriteria sebagai berikut:

a. Jika *asymp, sig*, (2-*tailed*) > α (0,05) maka data berdistribusi normal
b. Jika *asymp, sig*, (2-*tailed*) < α (0,05) maka data tidak berdistribusi normal

3.4.3.2 Uji Multikoloniaeritas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Jika tidak terjadi korelasi antar variabel, maka model regresi dapat dikatakan baik. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas ini dapat menggunakan *Variance Inflation Factor* (*VIF*) dan *Tolerance*. Menurut Ghazali (2017) *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* yang tinggi. Asumsi dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Jika VIF > 10 dan nilai *Tolerance* < 0.10 maka terjadi multikolinearitas.
b. Jika VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0.10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.3.3 Uji Autokolerasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 dalam suatu model regresi (Ghozali, 2017). Jika terjadi korelasi maka ada masalah autokorelasi. Penelitian ini menggunakan Uji *Run test* untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai *Asymp.Sig* (2-*tailed*) > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.
b. Jika nilai *Asymp.Sig* (2-*tailed*) < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat autokorelasi.

3.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka di sebut homoskedastisitas dan jika berbeda di sebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Gozali, 2018). Pada penelitian ini untuk menguji adanya heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Dasar pengambilan keputusannya adalah :

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas adalam model regresi.

3.4.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi Berganda merupakan analisis yang mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi pada dasarnya merupakan studi tentang ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen yang bertujuan untuk memprediksi nilai rata-

rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Ghozali, 2018). Model penelitian atau persamaan regresinya dinyatakan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_{3+} e}$$

Dimana :

Y = *Fraud*

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X_1 = Penerapann *E-Government* (*E-Gov*)

X_2 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

X_3 = Kapabilitas Aparat Pengendali Internal Pemerintah (KAPIP)

e = *Standart error*

3.4.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2017). Jika nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependennya sangat terbatas. Sedangkan jika nilai R^2 mendekati satu, berarti variabel independen yang digunakan hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

3.4.6 Uji Hipotesis

3.4.6.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan <0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut :

a. Jika nilai signifikan < 0,05 maka H^0ditolak dan H^1 diterima. Artinya semua variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
b. Jika nilai signifikan > 0,05 maka H^0 diterima dan H^1 Artinya, semua variabel independent tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

3.4.6.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat (Sudjiono, 2010). Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *Coefficients*. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% (α=0,05). Adapun kriteria dari uji statistik t (Ghozali, 2016) :

a. Jika nilai signifikansi uji t > 0,05 maka H_0 diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variaben dependen.
b. Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka H_0 ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-government*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-government* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Artinya semakin tinggi penerapan *e-government* maka korupsi akan mengalami penurunan. Hipotesis 1 pada penelitian ini terdukung, hal ini disebabkan karena penerapan *e-government* di instansi pemerintah dapat memudahkan akses masyarakat terkait kinerja dan layanan publik, menyederhanakan proses pelayanan dan data dapat di akses secara terbuka, sehingga dapat menjadi alat yang kuat untuk menolong upaya pemberantasan korupsi pada pemerintahan daerah di Indonesia.
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Artinya semakin tinggi Skor maturitas SPIP maka tidak berpengaruh terhadap penurunan korupsi. Hipotesis 2 penelitian ini tidak terdukung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat maturitas SPIP pada pemerintah daerah kabupaten/kota berada pada level 2 yaitu pada tahapan berkembang dimana penerapan SPIP telah dilaksanakan namun belum optimal. Pada penerapannya, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain belum adanya evaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah tak berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Kapabilitas APIP yang lemah disebabkan karena berdasarkan fakta dan data di lapangan bahwa level kapabilitas APIP rata-rata masih berada di level 1 dan 2 menandakan bahwa

keterbatasan jumlah aparat Inspektorat, tingkat kompetensi dan luasnya cakupan pemeriksaan masih menjadi kendala untuk dapat memeriksa seluruh pos keuangan secara cermat dan mendetail, sehingga kinerja audit intern menjadi kurang optimal.

4. Berdasarkan Hasil Uji tambahan, penerapan *e-government*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berpengaruh negatif terhadap korupsi. Artinya bahwa semakin baik penerapan E-government, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kapabiltas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maka diikuti dengan penurunan korupsi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada penelitian ini, tentunya masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang di harapkan menjadi arah perbaikan bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan pengukuran korupsi yang menggambarkan dengan tepat jumlah kerugian negara pada tahun terkait. Terdapat beberapa Pengadilan Negeri (PN) yang tidak mempublikasikan data terkait dengan korupsi sehingga mempersulit proses pengumpulan data sehingga kemungkinan adanya kasus korupsi yang dilakukan tidak masuk dalam penelitian ini. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan ketersedian data yang akan digunakan dalam mengukur korupsi.
2. Penelitian ini mengukur Korupsi dengan menggunakan Total Asset dibagi dengan total kerugian negara sehingga kurang relevan dan belum bisa memberikan gambaran yang jelas tentang asset pemerintah daerah, disarankan pada penelitian selanjutnya menggunakan indikator yang relevadan dan sesuai dalam mengukur korupsi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
3. Tahun Register kasus korupsi pada Direktori putusan Mahkamah Agung berbeda dengan tahun putusan yang dikeluarkan, sehingga tidak menggambarkan kerugian negara pada tahun 2020-2022 saat terjadinya korupsi. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan tahun terjadinya korupsi pada putusan Mahkamah Agung dalam menentukan nilai kerugian negara.

4. Penelitian ini hanya menggunakan variabel-variabel yang hanya menjelaskan sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi di Indonesia yang dengan demikian masih banyak faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan korupsi yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada penelitian ini, maka penelitia memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan untuk Pemerintah daerah yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya
   a. Penelitian selanjutnya di harapkan dapat mencari proksi lain yang dapat menggambarkan tingkat korupsi pada pemerintah daerah dengan lebih baik dan lengkap, misalnya berdasarkan indeks integritas atau yang merujuk pada kepatuhan seperti transparansi dan akuntabilitas.
   b. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang rentang waktu penelitian dan memperbanyak sampel yang digunakan sehingga dapat menangkap fenomena terkait dengan korupsi secara lebih komprehensif dan menghasilkan pengujian yang lebih baik.
2. Bagi Pemerintah Daerah
   a. Pemerintah daerah di harapkan memaksimalkan penerapan *e-government* pada yang digunakan sebagai salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan lingkungan birokrasi yang lebih terbuka, lebih bersih, dan lebih akuntable sehingga meminimalisir terjadinya praktik korupsi pemerintah daerah di Indonesia.
   b. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian dengan penerapan tata kelola yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap korupsi di pemerintah daerah di Indonesia
   c. Selain itu, pemerintah diharapkan menerapkan tata kelola secara menyeluruh dengan cara memperkuat fungsi pengawasan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sehingga mampu meningkatkan pengawasan dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Albar, T. M.F. A. F. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi, Etika Organisasi, Keadilan Kompensasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Fraud (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, *3*, 527–537.

Alfiansyah, I., & Afriady, A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompensasi, Dan Religiusitas Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Bpka Kota Bandung). *Jurnal Buana Akuntansi*, *7*(1).

Andersen, E.S., &Jessen, S.A. (2003). Project Maturity In Organizations. International Journal Of Project Management, Vol. 21, Pp.457-461. Https://Doi.Org/10.1016/S0263-7863(02)00088-1

Arifudin, O., Juhadi, & Sofyan, Y. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, *16 No 2*.

Asiedu, K. F., & Deffor, E. W. (2017a). Fighting Corruption By Means Of Effective Internal Audit Function: Evidence From The Ghanaian Public Sector. *International Journal Of Auditing*, *21*(1), 82–99. Https://Doi.Org/10.1111/Ijau.12082

Asiedu, K. F., & Deffor, E. W. (2017b). Fighting Corruption By Means Of Effective Internal Audit Function: Evidence From The Ghanaian Public Sector. *International Journal Of Auditing*, *21*(1), 82–99. Https://Doi.Org/10.1111/Ijau.12082

Astuti, E., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2023). Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa. *Diponegoro Journal Of Accounting*, *12*, 1–12. Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting

Azis Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, (Sinar Grafika, Jakarta), 2013.

Bakri, Bakri, Abdul Mahsyar, and Ihyani Malik. "Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar." *JPPM: Journal of Public Policy and Management* 1.2 (2019): 49-56.

Bodnar, George H., William S. Hopwood.2003. Sistem Informasi Akuntansi.Edisi Keenam.Terjemahan Amir Abadi Jusuf, Rudi M. Tambunan.Jakarta: Salemba Empat

Boynton, Wiliam C., Johnson, Raymond N & Walter G. Kell., 2001. “Modern Auditing”,7th, Edition, New York : John Wiley & Sons, Inc

Charron, N., Lapuent, V., & Rothstein, B. (2013). Quality Of Government And Corruption From A European Perspective A Comparative Study Of Good Government In Eu Regions. *Edward Elgar Publishing*.

Christian, Y. dan Sutaryo. 2015. Penentu Jumlah Internal Control Compliance Comment dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia11(2): 138-146.

Darmawan, D., Yazid, H., & Bastian, E. (2022). Peran Karakteristik Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, *6*(2), 22–35. Https://Doi.Org/10.56945/Jkpd.V6i2.191

Darmawati, Muhlis Ruslan, & Sukmawati Marjuni. (2019). *Pemerintahan: Presfektif Agency Theory* (Vol. 5, Issue 001).

Dewi, A. S., & Haryanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Government (Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Di Indonesia). In *Diponegoro Journal Of Accounting* (Vol. 2, Issue 4). Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accountingissn

Djamil, N. (2023). Apip Dalam Pelaksanaan Maturitas Spip. *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegritas*, *1 No 2*(2). Www.Kemenkeu.Go.Id

Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. Membangun Good Governance.Raja Grafindo Pustaka, Jakarta

Elbahnasawy, N. G. (2014). E-Government, Internet Adoption, And Corruption: An Empirical Investigation. *World Development*, *57*, 114–126. Https://Doi.Org/10.1016/J.Worlddev.2013.12.005

Estikasari, I. P., & Adi, P. H. (2019). Ketaatan Akuntansi, Kontrol Atasan, Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum Dan Kecurangan Akuntansi. *Jrap (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, *6 No 2*.

Fuadi, I., & Mabrur, A. (2021). Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6*(4), 317-328

Gamayuni, R. R. (2018). *The Effect Of Internal Auditor Competence And Objectivity, And Management Support On Effectiveness Of Internal Audit Function And Financial Reporting Quality Implications At Local Government*.

Ghozali, I. (2017). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. In *Warta* (7th Ed., Vol. 14, Issue 1). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25 (9th Ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.

Hadilinatih, B., & Aco, F. (2022). *Pengantar-E-Governance-Dan-E-Service*.

Handitya, B. (2019a). The Principles Of Good Government In Suppressing Corruption. *Law Research Review Quarterly*, *5*(1), 1–16. Https://Doi.Org/10.15294/Snh.V5i01.29712

Handitya, B. (2019b). The Principles Of Good Government In Suppressing Corruption. *Law Research Review Quarterly*, *5*(1), 1–16. Https://Doi.Org/10.15294/Snh.V5i01.29712

Hardjaloka, L. (2014a). *Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik (Implementation Study On E-Government In Indonesia And Other Countries As A Solution In Eradicating Corruption In Public Sector)* (Vol. 3, Issue 3).

Heriyanto. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. In *Musamus Journal Of Public Administration. 2022*.

Heryana, T., & Dewi, S. K. (2013). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur. In *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 1, Issue 1).

Horwath, C. (2011). *The Mind Behind The Fraudsters Crime: Key Behavioral And Environmental Element*. USA: Crowe Horwath International.

IIA (*The Institute Of Internal Auditors*). (2013). *Practice Guide, Selecting, Using, And Creating Maturity Models: A Tool For Assurance And Consulting Engagements*. The Institute Of Internal Auditors (Global), US.

Indrajit, Richardus Eko. 2002. Membangun Aplikasi E-Government. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, *3*(4), 305-360.

Jeppesen, K. K. (2019). The Role Of Auditing In The Fight Against Corruption. *British Accounting Review*, *51*(5). Https://Doi.Org/10.1016/J.Bar.2018.06.001

Juariah, S., Akbar, D. A., & Hartini, T. (2021). Peran Kinerja Keuangan Dalam Memediasi Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(1), 418. Https://Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate.V6i1.2232

Karaeng, S., Ririn Oktaviani, A., & Sylvia. (2023). Pengaruh Kapabilitas Apip, Maturitas Spip Dan Objektivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Program Pascasarjana Magister Manajemen, *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia*, *2 No 3*, 326–338. Https://Nobel.Ac.Id/Index.Php/Jpmi

Kartopawiro, & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. In *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya (Jmbs)* | (Vol. 16, Issue 1). Http://Ejournal.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Jmbs

Kaufmann, D., A. Kraay., & Pablo, Zoido-Lobaton. (1999). Governance Matters. Washington: The World Bank, Policy Research Working Paper, 1(1), 1–68.

Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic Government And Corruption: Systematic Literature Review, Framework, And Agenda For Future Research. *Technological Forecasting And Social Change*, *167*. Https://Doi.Org/10.1016/J.Techfore.2021.120737

Kini, W., Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2021). Pengaruh Opini Audit, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kasus Korupsi Di Daerah. *Akuntansi Dewantara*, *4*(2), 113–127. Https://Doi.Org/10.26460/Ad.V4i2.8046

Klitgaard, R. 1988. *Controlling Corruption*. University Of California Press. Berkeley

Koomson, T. A. A., Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., & Oquaye, M. (2020). Determinants Of Asset Misappropriation At The Workplace: The Moderating Role Of Perceived Strength Of Internal Controls. *Journal Of Financial Crime*, *27*(4), 1191–1211. Https://Doi.Org/10.1108/JFC-04-2020-0067

Kurniawan, A. R. (2018). *Pengaruh Karakteristik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Kurniawati, A. D., & Pratama, M. (2021). The Role Of Government Auditing In Controlling The Level Of Corruption In Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, *25*(1). Https://Doi.Org/10.20885/Jaai.Vol25.I

Laming, R. F., Anwar, A. I., Rahmi, S., & Soumena, F. Y. (2023). Seiko : Journal Of Management & Business Pengaruh E-Government Terhadap Pemberantasan Korupsi: Systematic Literatur Review. *Seiko : Journal Of Management & Business*, *6*(1), 97–106.

Lenak, S. M. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, *1*(1), 2021.

Li, S., Wei Wei, & Min Ma. (2021). How Does E-Government Affect Corruption? Provincial Panel Evidence From China. *Ieee Access*, *9*, 94879–94888. Https://Doi.Org/10.1109/Access.2021.3093981

Li, S., Wei, W., & Ma, M. (2021). How Does E-Government Affect Corruption? Provincial Panel Evidence From China. *Ieee Access*, *9*, 94879–94888. Https://Doi.Org/10.1109/Access.2021.3093981

Lio, M. C., Liu, M. C., & Ou, Y. P. (2011). Can The Internet Reduce Corruption? A Cross-Country Study Based On Dynamic Panel Data Models. *Government Information Quarterly*, *28*(1), 47–53. Https://Doi.Org/10.1016/J.Giq.2010.01.005

Mackevičius, J., & Giriūnas, L. (2013). Transformational Research Of The Fraud Triangle. Ekonomika, 92(4), 150–163. Https://Doi.Org/10.15388/Ekon.2013.0.2336

Management & Economic Research, 7(1), 474–476.Saa'dillah, Reni, A., & Asdar, Muh. (2023). *Studi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Level 3 Pada Inspektoratkotamakassar*.

Manengal, F. (2019). Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999. *Lex Administratum*, *7 No 2*.

Mardiasmo, Diaswati, Barnes, Paul H, Sakurai, & Yuka. (2008). *Implementation Of Good Governance By Regional Governments In Indonesia: The Challenges*. Http://Eprints.Qut.Edu.Au/

Maria, E., & Gudono. (2017). Empirical test of fraud triangle theory on local government (evidence from Indonesia). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, *15*(4), 233–248.

Maria, E., & Halim, A. (2021). Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*. Https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2021.V5.I1.4789

Marina, A., Wahjono, S. I., Syaban, M., & Suarni, A. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Teori Dan Praktikal. Surabaya: Umsurabaya Publishing.

Masdan, S. R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). *Analisis Kendala-Kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo*.

Maya Adinda, Y., Ikhsan Jurusan Akuntansi, S., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2015). Accounting Analysis Journal Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Accounting Analysis Journal*, *4*(3). Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Aaj

Mikesell, J.L. 2007. Fiscal Administration: Analysis And Applications For The Public Sector. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Muhtar, S. Dan S., & Sutaryo, M. (2018). Corruption In Indonesian Local Government: Study On Triangle Fraud Theory Muhtar. In *International Journal Of Business And Society* (Vol. 19, Issue 2).

Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption In Indonesian Local Government: Study On Triangle Fraud Theory Muhtar. In *International Journal Of Business And Society* (Vol. 19, Issue 2).

Munawaroh, S., Muhammadiyah, S., & Redeb, T. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. In *Jurnal Ekonomi Stiep* (Vol. 4, Issue 1).

Nanda, N. F., Rasuli, M., & Taufeni, T. (2019). *Pengaruh Apip, Bpk, Dan Dprd Dalam Penegakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good Government Governance) Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Provinsi Riau)*. Http://Je.Ejournal.Unri.Ac.Id/

Neumayer, E. (2002). Is Good Governance Rewarded? A Cross-National Analysis Of Debt Forgiveness. In *World Development* (Vol. 30, Issue 6). Http://Ssrn.Com/Abstract=2135557

Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government Di Indonesia E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment For E-Government Application In Indonesia. *Iptek-Kom*, *22*(1), 1–17. Https://Doi.Org/10.33164/Iptekkom.22.1.2020.1-17

Omar, M., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). The Causes, Impact And Prevention Of Employee Fraud: A Case Study Of An Automotive Company. *Journal Of Financial Crime*, *23*(4), 1012–1027. Https://Doi.Org/10.1108/JFC-04-2015-0020

Omar, N. B., & Mohamad Din, H. F. (2010). Fraud Diamond Risk Indicator: An Assessment Of Its Importance And Usage. *International Conference On Science And Social Research*, (July 2005), 607–612. Https://Doi.Org/10.1109/CSSR.2010.5773853

Ompusunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 12, Issue 2).

Owusu, G. M. Y., Koomson, T. A. A., Alipoe, S. A., & Kani, Y. A. (2022). Examining The Predictors Of Fraud In State-Owned Enterprises: An Application Of The Fraud Triangle Theory. *Journal Of Money Laundering Control*, *25*(2), 427–444. Https://Doi.Org/10.1108/JMLC-05- 2021-0053

Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Journal Al-Syakhsiyyah Journal Of Law And Family Studies*, *4*(1). Https://Doi.Org/10.35586/.V1i2.149

Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Perilaku Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, *4*(2), 40. Https://Doi.Org/10.31289/Jab.V4i2.1812

Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pratama, F. R., Rahib, M. A., & Prakoso, N. J. (2023). Islam Memandang Korupsi Beserta Solusinya. In *Djieb* (Vol. 2, Issue 1). Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Djieb/Index

Pratiwi, H. D., Hayuhardhika, W., Putra, N., & Herlambang, A. D. (2020). *Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)* (Vol. 4, Issue 11). Http://J-Ptiik.Ub.Ac.Id

Prihartono, D. (2023). Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *14*(2).

Rahayu, S., Azhari, I., Junaid, A., & Tjan, J. S. (2020). *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi*.

Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *1*(4). Https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2017.V1.I4.2597

Romney, MB & Steinbart, PJ 2015, Msistem Minformasi Akuntansi ,13th Edn, Salemba Empat, Mjakarta.

Sahla, W. A., & Ardianto, A. (2022). Ethical Values and Auditors Fraud Tendency Perception: Testing Of Fraud Pentagon Theory. *Journal Of Financial Crime*. Https://Doi.Org/10.1108/JFC- 04-2022-0086

Saputra, M. R. Y., Winarno, W. W., & Henderi, H. (2020). Evaluasi Tingkat Kematangan Spbe Di Disperindag Kabupaten Banjar. *Indonesian Journal Of Business Intelligence (Ijubi)*, *3*(1), 7. Https://Doi.Org/10.21927/Ijubi.V3i1.1188

Sawyer B. Lawrence, Dittenhofer A. Mortimer, 2003, Internal Auditing. 5th Edition, The Institute Of Internal Auditors, Florida

Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2017). *Good Public Governance, Corruption And Public Service Quality: Indonesia Evidence*. Https://Www.Researchgate.Net/Publication/326253585

Setyanto, R., Ridloah, S., & Suryasari, A. (2022). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. *Jmm Unram - Master Of Management Journal*, *11*(3), 228–238. Https://Doi.Org/10.29303/Jmm.V11i3.737

Shah, Anwar (Edited). 2007. Performance Accountability And Combating Corruption. Washington DC: The World Bank.

Silcock, Rachel. (2001). *What Is E-Government?. Parliamentary Affairs*, 54(1), 88 -101

Sofiyani, S. N. (2018). Pengaruh Dukungan Manajemen Dan Kapabilitas Auditor Intern Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud. *Jurnal Akuntansi*, *13 No 2*.

Sudaryati, E., Agustia, D., & Pratama, M. I. (2019). *The Effect Of Morality Intensity And Internal Control Regarding The Accounting Fraud Tendency Sección General The Effect Of Morality Intensity And Internal Control Regarding The Accounting Fraud Tendency 35* (Vol. 4).

Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharyanto, A. Dan Sutaryo. 2016. Pengawasan Internal Danakuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung

Suharyanto, A., & Sutaryo. (2016). *Pengawasan Internal Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia Full Paper*. Www.Tempo.Com

Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (Iacm). *Jurnal Borneo Administrator*, *16*(2), 137–158. Https://Doi.Org/10.24258/Jba.V16i2.654

Supriyanto, D. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang Dan Jasa: Sistem Pengendalian Internal, E-Procurement, Sistem Dan Prosedur*. *4*(2). Https://Doi.Org/10.31933/Jemsi.V4i2

Suryandari, E., & Pratama, L. V. (2021). Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, Dan Love Of Money. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *5*(1), 55–78. Https://Doi.Org/10.18196/Rabin.V5i1.11688

Suryani, E., & Fajri, R. R. (2022). Fraud Triangle Perspective: Artificial Neural Network Used In Fraud Analysis. *Quality - Access To Success*, *23*(188), 154–162. Https://Doi.Org/10.47750/Qas/23.188.22

Syarifudin, A. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). 14(02): 26-44.

Teuku Meurah Albar Dan Fauziah Aida Fitri. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi, Etika Organisasi, Keadilan Kompensasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Fraud (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, *3*, 527–537.

Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: In *Salemba Empat*. Salemba Empat.

Ulum, A. S. (2011). Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi, 3 No 1*.

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU"20/2001")

Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory Of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal Of Financial Crime*, *26*(1), 372–381. Https://Doi.Org/10.1108/Jfc-12-2017-0128

Wahyuni, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. In *Musamus Journal Of Public Administration* (Vol. 5, Issue 2).

Wiguna, K. Y., & Devi, S. (2022). Pengaruh Penegakan Hukum, Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Asimetri Informasi Terhadap Accounting Fraud (Studi Kasus Pada Lpd Se-Kecamatan Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *12 No 2*.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). *The Fraud Diamond: Considering The Four Elements Of Fraud*. Https://Digitalcommons.Kennesaw.Edu/Facpubs

World Bank. (2017). Why is there an increased focus on fraud worldwide? What are the most common types of fraud in the public sector? Centre for Financial Reporting Reform.

Wulandari, Indriyani, and Bandi Bandi. "Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 15.2 (2015): 148-157.

Yuntho, E., Sari, I. D. A., Limbong, J., Bakar, R., & Ilyas, F. (2014). Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi. *Indonesia Corruption Watch*.